

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 6 TAHUN 2003 DALAM RANGKA PENANGANAN ANAK JALANAN DI
DINAS SOSIAL KOTA MEDAN**

Masbin Setia Lase¹, Maringan Panjaitan², Riana Lumbanraja³

¹Mahasiswa Prodi Administrasi Publik, Universitas HKBP Nommensen, Kota Medan-Indonesia

^{2,3}Dosen Administrasi Publik, Universitas HKBP Nommensen, Kota Medan-Indonesia

Email Korespondensi: maringanpanjaitan@uhn.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the obstacles or challenges in the implementation of policies for dealing with street children in the Medan City Social Service. Street children are a social problem that has become a trend of life in big cities in Indonesia, including the city of Medan. In the context of handling street children, the Medan city government, in this case the Medan City Social Service, has implemented handling programs based on Regional Regulation Number 6 of 2003 concerning the Prohibition of Homeless and Begging and Immoral Practices in Medan City. The handling programs that have been carried out so far are considered to be effective and relevant to the existing problems, but even so, it turns out that street children are still found at certain points in the city of Medan, for example at Simpang Pos Padang Bulan. The type of research conducted in this research is qualitative research. Where this research goes into the field that has become the object of research to obtain data sources, such as conducting interviews with informants directly and also making direct observations. The results of this study indicate that there are obstacles in the implementation of policies for handling street children in the city of Medan which causes street children to still exist in the city of Medan even though handling programs have been implemented.

Keywords: Public Policy, Implementation, Program, Street Children

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan atau tantangan dalam implementasi kebijakan penanggulangan anak jalanan di Dinas Sosial Kota Medan. Anak jalanan merupakan salah satu permasalahan sosial yang sudah menjadi tren kehidupan di kota-kota besar di Indonesia termasuk kota Medan. Dalam rangka penanganan anak jalanan, pemerintah kota Medan dalam hal ini Dinas Sosial Kota Medan telah melaksanakan program-program penanganan yang dilandasi oleh Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan dan Pengemisian Serta Praktek Asusila Di Kota Medan. Program-program penanganan yang selama ini dilaksanakan dianggap sudah efektif dan relevan terhadap permasalahan yang ada, namun meskipun demikian ternyata anak jalanan masih saja terdapat diberbagai titik-titik tertentu di kota Medan misalnya di Simpang Pos Padang Bulan. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dimana penelitian ini terjun ke lapangan yang telah menjadi objek penelitian untuk memperoleh sumber data, seperti halnya melakukan wawancara kepada informan secara langsung dan juga melakukan pengamatan secara langsung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan penanganan anak jalanan di Kota Medan yang menyebabkan anak jalanan masih saja terdapat di kota Medan meskipun program-program penanganan sudah dilaksanakan.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Implementasi, Program, Anak Jalanan

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 9 Nomor 4 Juni 2023

PENDAHULUAN

Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana efektifnya Peraturan Daerah no 6 tahun 2003 tentang penanganannya anak jalanan di Kota Medan oleh Dinas Sosial sehingga Kota Medan bisa bebas dari anak jalanan yang bisa saja mengganggu nilai estetika Kota dan menimbulkan kerawanan sosial. Dinas sosial sebagai salah satu instansi pemerintahan yang punya tugas dalam menangani masalah –masalah sosial adalah sebuah keharusan baginya untuk bisa menanganinya dengan baik berdasarkan peraturan kebijakan –kebijakan dari pemerintah, khususnya di Kota Medan berdasarkan Perda yang digodok oleh Pemerintah, dalam hal ini Pemko Medan dan DPRD Kota Medan.

Setiap kebijakan atau keputusan pemerintah tentunya akan didistribusikan kepada kelompok sasaran sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dibuatnya kebijakan tersebut. Misalnya kebijakan tertib lalu lintas yang diimplementasikan dalam bentuk berbagai peraturan atau persyaratan dalam berkendara seperti harus mengantongi SIM dan Surat-surat Kendaraan yang legal.

Secara spesifik Van Meter dan Horn (1974) dalam Purwanto dan Sulystiastuty (2012:20) mendefinisikan implementasi kebijakan yakni:

“Policy implementation encompasses those actions by public or private individuals (or group) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions”.

Adapun kelompok sasaran dari Kebijakan Perda No 6 Tahun 2003 adalah anak jalanan agar penanganannya bisa berjalan dengan baik. Bagaimana efektivitas dan efisiensinya penanganannya anak jalanan dengan Perda No 6 Tahun 2003 adalah latar belakang dari penelitian ini.

METODE

Penelitian deskriptif bersifat menggambarkan dan melukiskan suatu hal berupa gambar atau foto yang di dapat dari data lapangan dan kemudian menjelaskannya dengan kata-kata. Pendekatan penelitian ini adalah berupa pendekatan kualitatif, yaitu dengan mengkaji data yang terkumpul, mempelajari data, menelaah, menyusun dalam suatu satuan. Dengan demikian penelitian ini hanya menggambarkan bagaimana implementasi kebijakan program pembinaan anak jalanan di Dinas Sosial Kota Medan. Data didapatkan melalui wawancara, studi pustaka dan observasi. Informan pada tulisan ini berasal dari informan kunci, informan utama dan informan tambahan.

PEMBAHASAN

Penyebab Timbulnya Anak Jalanan

Sesungguhnya banyak penyebab atau faktor yang menyebabkan banyaknya anak-anak yang terjerumus kedalam kehidupan jalanan. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga, masalah kemiskinan, masalah putus sekolah, permasalahan nikah dini ataupun masalah yang menyangkut hubungan orangtua dan anak. Permasalahan-permasalahan tersebut membuat anak tertekan dan cenderung mudah untuk terpengaruh kedalam kehidupan jalanan yang bebas berkeliaran dimanapun, bertindak bebas dan tanpa kontrol dari orangtua. Pada batas-batas tertentu, memang tekanan kemiskinan merupakan kondisi yang mendorong anak-anak hidup di jalanan.

Menurut studi yang dilakukan UNICEF pada anak-anak yang tergolong *children off the street*, menunjukkan bahwa motivasi mereka untuk hidup dijalanannya bukan hanya sekedar karena desakan kondisi ekonomi orangtua tetapi juga terjadinya kekerasan dan keretakan rumah tangga orangtua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tiga faktor penyebab remaja menjadi anak jalanan, secara berurutan dari faktor terbanyak yaitu faktor keluarga, faktor kemiskinan, dan faktor masyarakat. 100% remaja dari faktor keluarga beralasan ingin berperilaku bebas, 92.3% remaja dari faktor kemiskinan beralasan untuk mendapatkan uang bagi dirinya dan membantu orang tua, dan 88% remaja dari faktor masyarakat beralasan untuk menghibur diri atau bersenang-senang (Mugianti dkk, 2018).

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

Indexed:



Program penertiban Anak Jalanan

Program penertiban atau disebut juga program razia rutin berkala dilakukan untuk menjaring anak jalanan di titik-titik tertentu di kota Medan misalnya di simpang pos padang bulan. Program penertiban dilakukan dengan cara melaksanakan razia rutin berkala dalam bentuk patroli umum dan memberikan informasi tentang keberadaan anak-anak jalanan yang melakukan aktivitasnya di tempat umum. Patroli ini dilakukan dengan bekerja sama dengan instansi terkait seperti Satpol PP dan lembaga-lembaga yang peduli terhadap kehidupan anak jalanan seperti KPAI.

Asesmen adalah program untuk mendata anak-anak jalanan yang sudah terjaring razia untuk menggali fakta dan informasi dari anak tersebut penyebab yang melatarbelakangi anak tersebut melakukan aktifitas anak jalanan serta melakukan dokumentasi untuk mempermudah identifikasi jika melakukan hal yang sama dikemudian hari. Dalam asesmen juga akan dilakukan pengkajian apakah anak yang sudah terjaring razia petugas akan di kembalikan kepada orangtua atau di giring ke panti asuhan. Anak yang dikembalikan kepada orangtua adalah mereka yang masih mempunyai orangtua atau yang bertanggungjawab terhadap anak tersebut serta masih belum pernah terjaring razia sebelumnya. Sedangkan anak jalanan yang dimasukkan ke panti rehabilitasi adalah anak jalanan yang sudah beberapa kali terjaring razia berdasarkan dokumentasi yang ada serta tidak mempunyai orangtua atau orang dewasa yang bertanggungjawab terhadap anak tersebut.

Pelatihan keterampilan merupakan program untuk memberikan keterampilan terhadap anak jalanan yang sudah di lakukan asesmen. Program keterampilan bertujuan agar anak tersebut tidak lagi beraktifitas di jalanan yang mempunyai dampak buruk terhadap dirinya sendiri dan juga masyarakat melainkan mampu berkreatifitas dan berinovasi. Pelatihan keterampilan dilaksanakan dengan mengundang instruktur atau pelatih, pelatihan-pelatihan yang selama ini telah dilaksanakan adalah misalnya dengan mengadakan pelatihan memanfaatkan barang-barang bekas menjadi sebuah barang yang bermanfaat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan program-program yang selama ini dicanangkan dan dijalankan di Dinas Sosial Kota Medan dianggap efektif dalam penanganan anak jalanan di Kota Medan. Program-program tersebut dianggap telah memiliki kinerja yang baik dan masih akan diteruskan kedepan sebagai bagian dari upaya penanganan anak jalanan di Kota Medan. Untuk efektivitas keberhasilan tujuan program yang terdiri dari dua indikator yaitu membangun jiwa kemandirian anak jalanan dan meningkatkan partisipasi atau kesadaran orangtua terhadap kebutuhan dan keselamatan anak.

Untuk indikator membangun jiwa kemandirian anak jalanan memang sudah cukup efektif dengan cara memberikan pelatihan keterampilan kepada anak jalanan, agar mereka bisa mandiri dan tidak kembali ke jalanan lagi. Sedangkan untuk indikator meningkatkan partisipasi dan kesadaran orang tua terhadap kebutuhan dan keselamatan anaknya untuk mengurangi Jumlah anak jalanan di Medan masih belum efektif karena masih kurangnya kesadaran dari orangtua untuk memenuhi kebutuhan anak dan bahkan melakukan pembiaran.

Hambatan Dalam Penanganan Anak Jalanan di Kota Medan

Kebijakan-kebijakan penanggulangan anak jalanan oleh Dinas Sosial Kota Medan sebagai implementasi Perda No.6 Tahun 2003 tetap dilaksanakan namun, disisi lain fenomena anak jalanan masih saja terdapat di beberapa titik di kota Medan. Misalnya disimpang pos padang bulan berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa ada anak jalanan yang pernah terjaring razia dan sudah di asesmen namun masih saja kembali melakukan aktifitasnya seperti biasa. Ada beberapa hambatan yang ada dalam penanganan anak jalanan di Kota Medan

a. Adanya pembiaran oleh orangtua

Dari fakta-fakta penelitian ditemukan bahwa peran orangtua yang seharusnya bertanggungjawab terhadap anaknya justru melakukan pembiaran dan bahkan menyuruh anaknya untuk mengemis di jalanan. Kebijakan program asesmen seyogianya memberikan efek jera kepada orangtua karena dalam tahap tersebut orangtua ikut andil dalam melakukan perjanjian untuk tidak melakukan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

Indexed:



GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 9 Nomor 4 Juni 2023

pembiaran anaknya mengemis atau beraktifitas dijalanan. Dari hal tersebut Dinas Sosial juga telah mencanangkan untuk membuat kerjasama dengan pihak kepolisian agar orangtua yang melakukan pembiaran terhadap anak dapat diberikan sanksi hukuman yang tegas agar ada efek jera

b. Kemiskinan

Seperti yang sudah dijelaskan dalam teori pada bab 2 bahwa kondisi perekonomian masyarakat perkotaan merupakan faktor utama yang melatarbelakangi munculnya fenomena anak jalanan di perkotaan demikian halnya di Kota Medan. Kemiskinan merupakan faktor utama dari penyebab terjadinya anak jalanan di Kota Medan. Kemiskinan sendiri identik dengan kebodohan dan rentannya masalah ekonomi tergantung dari garis kemiskinan. Kita ketahui krisis ekonomi yang sedang melanda Indonesia sejak Tahun 1997 yang ditandai dengan terjadinya krisis moneter hingga berlakunya kebijakan menaikkan Bahan Bakar Minyak (BBM) awal maret 2005, mengakibatkan banyak terjadinya peningkatan jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan. Tahun 2021 Indonesia masih di landa Pandemi Covid 19 yang menyebabkan Masalah kemiskinan semakin meningkat. Tidak dipungkiri lagi kemiskinan melekat dengan Negara-negara berkembang termasuk bangsa Indonesia. Kemiskinan identik dengan anak-anak di jalanan, karena mereka tidak mempunyai kehidupan yang layak dan biaya yang tidak dapat mencukupi pada hari itu juga

KESIMPULAN

Fenomena anak jalanan adalah sebuah tren kehidupan perkotaan yang berkaitan erat dengan masalah kemiskinan. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan melihat anak jalanan sebagai suatu permasalahan sosial kemanusiaan (*social humanity*) yang mesti dilakukan langkah-langkah penanggulangan. Peraturan Daerah Kota Medan No.6 Tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktek asusila di Kota Medan menjadi landasan dalam pembuatan kebijakan penanggulangan anak jalanan di Kota Medan yang di implementasikan dalam bentuk program-program yakni program penertiban, asesmen dan pelatihan keterampilan.

REFERENSI

- Agus Purwanto Dan Ratih Sulystiatuti, (2012). *Implementasi Kebijakan Publik*, Cetakan Ke-1, Grava Media, Yogyakarta.
- Dewi,Rahayu,(2016). *Studi Analisis Kebijakan Publik*, Cv Pustaka Setia, Bandung.
- Mustafa, Abdul, (2017). *Kemitraan Dalam Pelayanan Publik*, Cetakan Ke-1, Calpulis, Yogyakarta.
- Siagian,Nalom (2021). "Statistika Dasar", *Konseptualisasi Dan Aplikasi*, Cv Kultura Digital Media.
- Sugandi, Yogi, (2017). *Program Kemsकिनan Untuk Masyarakat Perkotaan*, Calpulis, Yogyakarta.
- Suyanto, Bagong, (2020). *Masalah Sosial Anak*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta
- Taufiqurahman, (2014). *Kebijakan Publik*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers), Jakarta
- Usman Husaini Dan Purnomo Akbar, (2011). *Metodologi Penelitian Sosial*, Edisi Ke-3, Bumi Aksara, Jakarta
- Akib, (2010). "Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, Dan Bagaimana", *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2010, Guru Besar Ilmu Administrasi Universitas Negeri Makassar
- Arifani, (2018). "Aplikasi Regulasi Pembinaan Anak Jalanan", *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Volume 8, Nomor 2, Juli-Desember, Uin Sunan Gunung Jati, Bamdung
- Aruan, Rita Dan Roy Halawa, (2019). "Peranan Dinas Sosial Dalam Memberikan Pembinaan Terhadap Anak Jalanan Di Kota Medan". *Jurnal Darma Agung*, Volume 23, Halaman 1173-1178, Medan
- Armita, Pipin, (2016). "Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan Dengan Teori *Self Esteem*", *Jurnal Pks*, Volume 15, Nomor 4, Halaman 377 – 386, (Uin) Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

Indexed:



GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 9 Nomor 4 Juni 2023

Mugianti, Sri Dan Sri Winarni, (2018). “Faktor Penyebab Remaja Menjadi Anak Jalanan”, *Jurnal Pendidikan Kesehatan*, Volume 7, Nomor 1, Halaman 25-31, Poltekkes Kemenkes Malang, Jawa Timur.

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Daerah Kota Medan N0. 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan Dan Pengemis Serta Praktek Susila Di Kota Medan.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

Indexed:



SINTA 5

PKP|INDEX

